EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

ABD HAKIM B. SALE
NIM: 14.3.12.0067

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adanya karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Agustus 2018 M
15 Dzul Hijjah 1438 H

Peneliti,

Abd Hakim B. Sale
NIM: 14.3.12.0067

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama	: Abd Hakim B. Sale
NIM	: 14.3.12.0067
Jurusan	: Ekonomi Syariah (Esy)
Judul Skripsi	: Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

Telah dipertahankan didepan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I,

Dr. M. Taufan B.,SH.,M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II,

Irham Pakkawaru, SE.,MSA.,AK.,CA
NIP. 19780505 201503 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: Abd Hakim B. Sale
NIM	: 14.3.12.0067
Jurusan	: Ekonomi Syariah (Esy)
Pembimbing I	: Dr. M. Taufan B.,SH.,M.Ag
Pembimbing II	: Irham Pakkawaru, SE.,MSA.,AK.,CA
Judul Skripsi	: Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Ketua Tim

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I

Anggota

Dr. H. Saifullah Bombang, M.M.,M.H.,M.Pd.I

Anggota

Nur Wanita, S.Ag.,M.Ag

Anggota

Dr. M. Taufan B.,SH.,M.Ag

Anggota

Irham Pakkawaru, SE.,MSA.,AK.,CA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai terget waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, bapak (Baharuddin Sale) dan ibu (Nasida P) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palu, bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta bapak Drs. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, bapak Drs.

Sapruddin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaaan dan Kerjasama yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah (Esy) yang telah banyak memberikan berbagai motivasi, dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan bapak Nursyamsu, S.HI., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan Penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. M. Taufan B., SH, M.Ag. selaku Pembimbing I yang terus mensuport penulis dan bapak Irham Pakkawaru, SE., MSA.,AK.,CA selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan dan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada Penulis dengan ikhlas selama di bangku perkuliahan.
7. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
9. Kakak-kakakku, Hamka, Hamza, Hamdiana, Hamid, beserta adik-adikku Moh. Ilham, Nahdayani dan Siti Nadia, yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan do’a yang tiada henti untuk Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.
10. Saudara-saudara seperjuanganku yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Qalamun IAIN Palu, yang telah berjuang bersama di kala

10. Saudara-saudara seperjuanganku yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Qalamun IAIN Palu, yang telah berjuang bersama di kala suka dan duka, menghibur, serta saling memberi semangat, motivasi dan dukungan selama kuliah bersama. Alhamdulillah, *i've made it.*
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Syariah (Esy 3) FSEI IAIN Palu angkatan 2014, Amran, Akbar, Abdullah, Faturrahman, Gading, Takdir, Fajar, Mahdi, Rasyiq, Fikri, Muzakkir, Iin, Halimah, Sriwati, Magfirah
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan memdapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt., dan semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dan bahan masukan bagi pembaca dan peneliti-peneliti yang akan datang.

Palu, 17 Agustus 2018 M
15 Dzul Hijjah 1438 H

Peneliti,

Abd Hakim B. Sale
NIM: 14.3.12.0067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI v
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional 5
E. Garis-Garis besar Isi 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
A. Penelitian terdahulu 8
B. Definisi Efektivitas 12
C. Tinjauan umum tentang Zakat 14
D. Landasan Hukum Zakat 16
E. Hikmah dan Fungsi Zakat 18
F. Landasan Filosofis 20
G. Zakat sebelum Islam 21
H. Zakat dalam Islam 23
I. Mustahiq Zakat 25
J. Definisi Zakat Profesi 28
K. Syarat-Syarat profesi 31
L. Cara Mengeluarkan zakat dan Nisabnya 32

M. Syarat dan tata cara penghitungan zakat profesi 34
N. Dasar hukum zakat profesi 39
O. Pendapat para pakar tentang zakat profesi 45
P. Landasan historis zakat..... 46

BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Pendekatan dan Desain Penelitian..... 47
B. Lokasi penelitian 48
C. Kehadiran Peneliti 48
D. Data dan Sumber Data..... 49
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Analisis Data 52
G. Pengecekan Keabsahan Data..... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 57
A. Profil BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 57
B. Mekanisme Penghimpunan Zakat Profesi..... 66
C. Perhitungan Keefektivan Penghimpunan Zakat Profesi..... 67
D. Hambatan dalam Penghimpunan Zakat Profesi 68

BAB V PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Abd Hakim B. Sale
NIM : 14.3.12.0067
Judul Skripsi : Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat jiwa atau zakat fitra dan zakat harta atau zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Potensi dari kedua zakat ini sangat besar jika dikelola dengan baik. Inilah kelompok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah terpenuhi syarat dan telah mencapai hisabnya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi, ternyata mengakibatkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi. Konsekuensi dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai jenis penghasilan sehingga diperlukan pengkajian lebih jauh sebagai potensi zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektiv dan memiliki permasalah yang beragam. Ketidak efektivan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif. Islam memandang zakat profesi sebagai kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, untik itu zakat berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah, zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang menenuhi nisab.

Dari Kesimpulan di atas, saran kiranya kepada pihak pemerintah hendaknya mengeluarkan regulasi mengenai zakat yang status hukumnya sama dengan aturan pajak khusus kepada masyarakat yang beragama islam, memberikan sumangsi biaya operasional dalam pengelolaan zakat, BAZNAS berupaya membangun SDM yang ada agar dapat menjalankan tugas secara profesional baik kinerja maupun keilmuan serta memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Sulawesi Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang beraneka ragam untuk dikelola oleh manusia selaku pemegang amanat Khalifah di muka bumi yang mana penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Pencapaian kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat materil mental spiritual, antara lain melakukan pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.

Semuanya ini bukannya tanpa tujuan. Ini adalah rahasia Allah Swt. untuk menyadarkan manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji, apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensi

kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.[1] Dalam QS. *al-An'am*: 165 Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:
"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebahagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang"[2]

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (Ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.[3]

Namun demikian, dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat,

---

[1]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 66

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan terjemahnya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat,*(Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010), 150.

[3] Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 67

masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara BAZ dan LAZ, dan masalah efektivitas serta efesiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Zakat adalah ibadah *maliyah tima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menetukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan zakat sudah berlansung lama sebelum disahkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. sejak berlakunya UU No 38 tahun 1999, pada tingkat nasional terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan di seluruh provinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Provinsi dan hampir sebagian besar kota dan kabupaten telah memiliki Badan Amil Zakat Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan permasalahan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model penghimpunan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Apakah penghimpunan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah efektif ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang masalah dan permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui model penghimpunan zakat profesi
b. Mengetahui program yang dilakukan dalam penghimpunan Zakat Profesi

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis
    1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seberapa efektifnya penghimpunan zakat profesi oleh BAZNAS BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan rukun Islam yang sejajar dengan wajibnya sholat.
    2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan SI di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
    3) Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang Zakat Profesi
    4) Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap wajibnya zakat serta efektivitas penghimpunannya.
b. Kegunaan Akademis

Adapun Kegunaan Akademis penelitian ini antara lain:

1) Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan mengenai efektivitas penghimpunan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah
2) Bagi pihak lain sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan masalah yang ditelaah dalam penelitian, mengenai kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terdapat sebuah akibat, pengaruh, dapat membawa hasil, berhasil guna.[4] Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut afektif apabila pencapain tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Penghimpunan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menghimpun[5]

---

[4]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 250

[5]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Iv (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), 499.

3. Zakat Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachruddin: Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.[6]

E. Garis-garis Besar Isi

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini tersusun secara sistematis, maka pembahasannya terdiri dari lima bab, yang setiap babnya dijabarkan ke dalam beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

Pada bab II dibahas tentang penelitian terdahulu, definisi efektivitas, tinjauan umum tentang zakat, landasan hukum zakat, tujuan zakat, hikmah dan

---

[6]Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

fungsi zakat, landasan filosofis, zakat sebelum Islam, mustahiq zakat, definisi zakat profesi, syarat-syarat profesi, cara mengeluarkan dan nishabnya, syarat dan tatacara perhitungan zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, pendapat para pakar tentang zakat profesi, visi misi BAZNAS, serta landasan historis zakat.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data.

Pada bab IV merupakan bab yang memaparkan analisis terhadap Pencapaian program sekaligus mengukur keefektifan Penghimpunan Zakat Profesi.

Skripsi ini diakhiri dengan bab V yang merupakan bab penutup yang mengetengahkan beberapa butir kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang merupakan input dari penulis yang berkaitan dengan efektivitas penghimpunan zakat profesi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaanya. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas penghimpunan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah". Penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu

Penelitian saat ini perlu mengacu pada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan nantinya dan pengolahan data yang dilaksanakan. Penelitian tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alhamid Baharuddin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2017, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)". Hasil penelitian menunjukkan pendapatan dan penghasilan yang merupakan profesi seseorang yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan waktu relatif singkat, maka pada jenis profesi jenis ini dikenakan/diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai dengan landasan hukum *Qiyas* yang telah memenuhi nisabnya. Adapun persamaannya terletak pada pengertian nisab, kadar, haul, serta tata cara

mengeluarkan zakatnya. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada kepastian hukum yang masih menimbulkan perbedaan pendapat.[7]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaini Lutviana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, dengan Judul "Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008) Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid *Sabilillah* menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para muzakki. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah muzakki serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Untuk mempererat silaturrahim, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.[8]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zaima Latifah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

---

[7]Alhamid Baharuddin, "Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Palu, 2017) 57.

[8]Nurul Isnaini Lutviana, *"Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*" (Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M, dengan Judul "Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi" Hasil penelitian menunjukan pertama, penghimpunan dana zakat profesi PNS yang diperoleh dari 31 dinas dan 12 kecamatan pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2007 hingga saat ini cukup efektif karena hampir setiap tahunnya penghimpunan dana zakat profesi mengalami peningkatan setelah keluarnya Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kedua, kefektivitasan Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif berdasarkan banyaknya frekuensi yang lebih dominan menjawab sangat efektif dan efektif. Frekuensi untuk sangat efektif sebesar 27, 75%, efektif sebesar 60%, tidak efektif sebesar 8,00 % serta sangat tidak efektif sebesar 0,75 % dari 50 responden.[9]

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alhamid Baharuddin	Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis	a. Dari hukum tersebut ditemukan persamaan pada nisab,kadar,	Menggunakan metode kualitatif dan analisis induktif	Menggunakan pendekatan yuridis normatif

[9] Zaima Latifah, *"Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi"*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M).

		Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)	haul, serta tata cara mengeluarkan zakatnya. b. Perbedaannya terletak pada kepastian Hukum yang masih menimbulkan perbedaan pendapat		
2.	Nurul Isnaini Lutviana, 2010	Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)	a. Penghim-punan dan penyaluran dana zakat tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi LAZIS selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi zakat. b. Penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah bersifat konsumtif dan produktif. c. Praktik penghimpunan dana zakat	Deskriptif Kualitatif metode studi kasus Teknik pengambilan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi	a. Lokasi: Jl. Jend. A. Yani No. 15 Malang. b.Objek Penelitian: LAZIS Masjid Sabilillah Malang c.Waktu Penelitian: 2010

			pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door*.		
3.	Zaima Latifah, 2017	Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi	Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota bekasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi walaupun terjadi penurunan pada tahun 2013 dan 2014.	Deskriptif Kualitatif metode studi kasus Teknik pengambilan data: d) Observasi e) Wawancara f) Dokumentasi	a. Lokasi: Bekasi b. Objek Penelitian: instruksi walikota bekasi nomor 01 tahun 2010 tentang zakat, infak dan sedekah dalam Penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat c. Nasional d. Waktu Penelitian

B. Definisi Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi, pengertian Efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau yang

disebabkan oleh adanya siuatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Berikut adalah rumus mengukur Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Zakat}}{\text{Potensi Zakat}} \times 100\ \%$$

Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan Efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efesiensi. Sedankan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai.[10]

Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Suatu Efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapai dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari

[10]Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*. (Bandung:PT. Rafika Aditama. 2009). 1

sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran *input* dan *output* merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumberdaya (*input*) dari sistem yang lebih besar (lingkungan) memproses *input* dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau *output.*

Sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bernard Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Masih menurut ahli, menurut Cambel J.P. Pengukuran Efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:

a. Keberhasilan Program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan terhadap program
d. Tingkat input dan Output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh[11]

C. Tinjauan Umum Zakat

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama' (النماء) dan dan *al-ziyadah* (الزيادة)[12] yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain,

[11]*Ibid, 6*

[12]Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 454.

Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal *al-shalah* (ا لصلا ح) yang bermakna "kebaikan", serta *al-tathhir* (ا لتطهير) yang berarti "penyucian"[13]. Ibn Manzhur mengutip sebuah ayat *Al-Quran* yang menguatkan pendapatnya tersebut. Dalam Q.S. *Maryam*:13 Allah berfirman:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

Terjemahnya:
"Dan kami berikan kepada Yahya rasa belas kasih sayang dari Kami dan kebaikan dan ia adalah seorang yang bertakwa"[14]

Definisi zakat secara terminologi (*ishthillahiy*), terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama. Meski demikian, semuanya mengacu pada makna subtansi yang sama. Karena itu, Wabah al-Zuhayliy menyebutkan dalam bukunya bahwa pengertian zakat secara umum adalah:

حق يجب فى ا لما ل

"Hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang"[15]

Ahli fiqh kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikannya sebagai berikut:

الحصة المقد رة من ا لما ل ا لتى فر ضها ا الله للمستحقين

Terjemahnya:
"Suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan"[16]

---

[13]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, j. III, (Kairo: Dar al-Ma 'arif, tt), 1849.

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan terjemahnya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat*,(Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010), 325.

[15] Wabah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, J.3, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002, 1788.

[16]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah, Mu'assasah al-Risalah*, (Beirut, 1991), 37

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tantang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membntuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablum min allah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablum min annas*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam *Al-Quran.*

D. Landasan Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat , maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Sebagaimana yang disinggung , amat banyak ayat *al-Quran* dan *Hadis* yang menjadi dalil pensyariatan zakat dalam Q.S. *al-Baqarah*: 43 Allah berfirman:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:
"Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku"[17]

Kewajiban zakat yang terdapat dalam *al-Quran* dan *Hadis* di atas bersifat mutlak dan *ijbariy*. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam *Al-Quran*: *at taubah*:103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemehnya:
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"[18]

Kata-kata 'ambillah' dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa pemerintah yang berkuasa di suatu negeri harus memungut zakat dari rakyat yang mampu dan mendistribusikannya sekaligus kepada mereka yang berhak. Berdasarkan hal itu, ketika menafsirkan ayat tentang zakat, Sayyid Quthb menulis dalam tafsirnya:

ا لز كا ة ليست إ حسا سا نا من ا لمعطي و لا شحا ذ ة من االآخذ... كلا...!!!

فما قا م ا لنظا م الإ جتما عي فى الإ سلا م على الشو ل...و لن يقو م...!!!

[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 7.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 203.

Terjemahnya:

"Zakat bukanlah sikap derma dari seseorang yang mengeluarkannya, dan bukan pula sikap pengemisan dari orang yang menerimanya...sekali-sekali tidak..!!! sistem sosial dalam Islam tidak lah didasarkan atas perilaku meminta-minta...dan tidak akan...!!!"[19]

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بُنِيَ ٱلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahnya:
"Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al Khottob r.a. dia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan suci Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim).[20]

Hadis di atas menjelaskan bahwa kelima rukun Islam itu antara yang satu dengan yang lain tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya seorang muslim tidak boleh hanya mengkhususkan diri dengan yang satu dan mengabaikan yang lain, seperti halnya mengerjakan shalat tetapi tidak membayar zakat, atau zakat ditunaikan tetapi puasa ditinggalkan, atau haji dilaksanakan tapi shalat diterlantarkan, dan sebagainya.

E. Hikmah dan Fungsi Zakat

Mannan secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan

[19] Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Quran*, (j.10, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1971), 242.

[20] Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari Juz 1*, *Darul Kutub Al Ilmiyah* (Beirut Libanon), 428.

kemiskinan dari masyarakat. Dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariat Islam. Artinya, Islam datang menbawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna yang tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyanggah tegaknya agama Islam, para Cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim 'iy*) yang nyata. Sayyid Quthb meneyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:[21]

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Naib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kakayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima'iy), kareana memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

[21] Fi Zhilal al-Quran, Lo. Cit, 244.

Dalam Hikmah *al-Tasyri wa falsafatuhu*, Syaikh Ali al-Jurjawiy menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Di antaranya; Zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya[22]

F. Landasan Filosofis

Zakat yang mempunyai sifat-sifat ekonomik religius berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan untuk mencapai keadilan sosial.[23] Oleh karena itu, di dalam kewajiban melaksanakan zakat terdapat landasan filosofisnya. Menurut M. Quraish Shihab terdapat tiga landasan filosofis kewajiban zakat, yaitu:

1. Prinsip *Istikhlaf* (penugasan sebagai kholifah). Allah swt. adalah pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama.
2. Prinsip solidaritas sosial, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan individu-individu dalam masyarakat, yang meskipun manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam bidang ekonomi, meskipun seseorang mempunyai kepandaian sendiri hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain, baik secara langsung dan disadari ataupun tidak secara langsung dan tidak disadari. Dalam berproduksi Allah-lah yang menciptakan bahan mentahnya sedangkan manusia bertugas melakukan perubahan, penyesuaian dan mengolahnya. Oleh karenanya sangat wajar manakala Allah swt. memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan orang lain.

---

[22] Ali Ahmad al-Jujawiy, *Hikmah, al-Tasyri wa Falsafatuhu*, (j.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 144-126.

[23] Daud Adi, *Sistem*, 35-36.

3. Prinsip persaudaraan, manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat maupun jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Persaudaraan itu tidak hanya hubungan mengambil dan menerima, tetapi melebihi hal itu, yaitu memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang akan mengantarkan kepada kesadaran bahwa sebagian harta kekayaan harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk kewajiban zakat.[24]

G. Zakat sebelum Islam

Kewajiban zakat telah ada sejak masa pra Islam, mulai dari sejak masa Nabi-Nabi terdahulu. Dalam *Al-Quran* diceritakan, bahwa terhadap para Rasul yang diutus oleh Allah kepada Umat-umat terdahulu, perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah yang wajib mereka sampaikan dan tunaikan. *Al-Quran* menceritakan perintah Rasul-Rasul Allah diutus kepada Bani Israil dalam Q.S. *Al-Maidah* (5): 12:

۞وَلَقَدۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَيۡ عَشَرَ نَقِيبٗاۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمۡۖ لَئِنۡ أَقَمۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيۡتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرۡتُمُوهُمۡ وَأَقۡرَضۡتُمُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٢

Terjemahnya:
"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman "Sesungguhnya aku berasama kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulKu dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu,dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus"[25]

[24] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 323-325.

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 109

Al-Quran juga menceritakan perintah yang disampaikan oleh Nabi Ismail kepada keluarga dan umatnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *Maryam* (19): 54-55:

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ٥٤ وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ٥٥

Terjemahnya:
"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam *Al-Quran*. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk menunaikan shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya"[26]

Nabi Isa A.s. pun membawa risalah yang sama. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *Maryam* (19): 31:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ٣١

Terjemahnya:
"(Isa berkata) : dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup"[27]

Adiwarman Karim mengakui bahwa anjuran untuk mengeluarkan harta kepada orang lain sebenarnya juga terdapat dalam agama selain Islam. Dalam agama Hindu misalnya, ada ajaran yang disebut dengan datria *datriun* yang tertera dalam kitab Dharmasastra dan Puranas yang menganjurkan orang untuk

[26]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, 309*

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, 307*

mengeluarkan sebagian hartanya pada kondisi tertentu. Harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak yang disebut dengan danapatra.[28]

Dalam ajaran Budha, konsep sejenis disebut Sutta Nipata yang memiliki lima Pilar, yaitu: memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran Konfusian pun dikenal ajaran untuk mebayarkan hingga dua per sepuluh harta kepada raja.

Dalam literatur Yahudi dikenal pula istilah *ma'sartu* atau *ma'ser* yang dibayar kepada rumah ibadat atau kepada raja untuk membayar pegawainya. Begitu pun dalam ajaran Kristen, dikenal pula denga istilah tithe, yaitu sepersepuluh harta yang mesti diberikan kepada gereja untuk pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta dan membantu orang miskin.[29]

Namun ajaran di atas tidaklah sesempurna dan serinci ajaran zakat yang ada dalam Islam. Bahkan, beberapa di antaranya tidak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang banyak, tapi hanya untuk golongan dan kasta masyarakat tertentu.

H. Zakat dalam Islam

Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. meneruskan ajaran zakat yang pernah dibawa oleh para Rasul-rasul terdahulu. Di samping itu, Islam juga melakukan penyempurnaan terhadap kewajiban tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-2 *Hijriyah*, Namun bila kita

---

[28]Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 188

[29] Ibid, 189

melihat dalam *Al-Quran*, ayat-ayat yang turun pada periode Makkiyah ternyata sudah memerintahkan umat Islam untuk berzakat. Seperti firman Allah dalam Surah Luqman 4, Al-Mu'minun 4, dan *Al-Naml* 1-3. Salah satunya berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۝٤

Terjemahnya:
"(yaitu) Orang-orang yang melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka meyakini akan adanya akhirat"[30]

Menurut Yusuf Qaradhawi, Zakat yang diwajibkan Allah di Mekkah merupakan zakat yang mutlak (*al-zakah al-muthlaqah*), artinya, kewajiban zakat yang tidak memiliki syarat dan batasan tertentu, pelaksanaannya ditentukan oleh iman, kemampuan dan perasaan masing-masing orang terhadap saudaranya sesama mukmin. Adakalanya orang memberikan sedikit saja, dan adakalanya punya orang mengeluarkan zakat dalam jumlah yang amat besar.[31]

Ayat-ayat tentang zakat yang turun di Mekkah umumnya berisi kritik terhadap perilaku, doktrin, moral, dan Kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Selain itu ayat-ayat tersebut berisi peringatan dan ganjaran bagi orang-orang yang kikir.

Pada periode Madaniyah, barulah zakat diwajibkan secara sistematis dan rinci. Pemerintah Islam yang dibangun Rasulullah setelah beliau berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undangkan zakat secara formil kepada seluruh rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu hingga dikenakan kewajiban zakat.

[30]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 412.

[31]Al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, 61.

Artinya, tidak semua harta dikenakan zakat. Di antara syarat dan kategori itu adalah:[32]

1. *Al-Milk al-Tam*; harta tersebut haruslah sempurna milik seseorang .
2. *Al-Nama'*; harta produktif yang dapat ditumbuhkembangkan, bukan harta mati.
3. *Bulugh al-Nisab*; telah memenuhi limit dan kadar tertentu
4. *Al-Fadhl an al-Hawa'ij al-Ashliyyah*; surplus dari kebutuhan pokok.
5. *Al-Salamah min al-Duyun*; tidak terkait pada utang
6. *Hulul al-Haulan*; telah mencapai batas waktu tertentu (1 Tahun).

I. Mustahiq Zakat

Rasulullah Saw. juga menunjuk beberapa orang sahabat beliau untuk menjadi pejabat yang bertugas mengumpulkan zakat, selai beliau sendiri juga turun tangan melakukan hal tersebut. Selain itu, ditentukan pula kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiqqun*).

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan harta. Orang yang sudah diberi kecukupan harta pun ingin terus menambah hartanya, apalagi orang yang tidak berkecukupan, namun islam sangat mengharapkan bahwa harta itu tidak hanya ada pada oran-orang kaya, tetapi juga harta itu ada pada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dalam Al-Quran, mustahiq zakat disebutkan sebanyak delapan golongan. Yang mana tertuang dalam QS. at-Taubah: 60 Allah berfirman:

[32] Ibid, 127-166.

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:
" Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunaskan hatinya (mu´allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajibkan dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"[33]

Berdasarkan ayat di atas, mustahiq zakat adalah:

1. Fakir, menurut mayoritas ulama fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.
2. Miskin, menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.
4. *Muallaf,* yaitu mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertanbah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 196.

5. Hamba, yaitu para budak belian baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.
6. Orang yang berhutang, yaitu orang yang mempunyai hutang sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu ia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.
7. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berjuang dalam pengertian luas sesuai yang ditetapkan para ulama fiqih.
8. *Ibnu sabil*, adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir.sabil adalah jalan dan yang berjalan diatasnya disebut anaknya (*ibnu*). Ibnu sabil diberikan zakat karena dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu.

Dari kedelapan mustahiq zakat tersebut, fakir dan miskin harus lebih diutamakan daripada yang lainnya, karena mereka membutuhkan harta ini untuk menyambung kehidupan mereka. ‘Amil dapat diberikan harta zakat karena usahanya telah mengumpulkan zakat, juga untuk menghindari para’amil zakat berbuat korupsi. Bayangkan jika ‘amil tidak ditetapkan sebagai orang yang berhak menerima zakat, mungkin mereka tidak mau mengelola harta zakat. Muallaf diberikan zakat harta karena mereka telah meninggalkan harta mereka untuk memilih Islam, sehingga mereka tidak memiliki harta sama sekali. Jika seorangmuallaf memiliki harta berkecukupan, mereka tetap berhak menerima zakat, tetapi jika ia masih memiliki banyak harta, ia juga boleh menolak harta zakat.

Harta zakat dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini untuk memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan membangun sarana-sarana umum seperti Masjid dan Madrasah. Inilah yang ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan pesantren. Orang yang terlilit utang dapat diberikan harta zakat untuk membantu melunasi hutangnya. *Fisabilillah* adalah orang-orang yang berjihad dan berusaha menyebarluaskan ajaran Islam, mereka ini berhak menerima harta zakat untuk memotivasi jihad dan usaha mereka dalam menegakkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Dalam hal ini, *fisabilillah* juga termasuk guru-guru agama. Ibnu sabil adalah orang yang merantau, dan bekal perjalanan mereka sangat kurang, mereka berhak menerima zakat untuk menambah bekal perjalanannya.[34]

J. Definisi Zakat Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata profesi dapat diartikan sebgai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu;[35]

Bertolak dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot dan guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Tetapi jika dikaitkan dengan keumuman ayat Al-Quran yang dijadikan Dasar bagi zakat profesi yaitu QS. al-Baqarah (2):267,

---

[34] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013), 251-252

[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Ed. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008) 1104.

tampaknya pekerjaan yang termasuk profesi itu bersifat umum, tidak terbatas oleh keahlian yang diperoleh dari pendidikan, tetapi semua jenis pekerjaan yang baik, ayat tersebut berbunyi:[36]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:
"Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, maha Terpuji"[37]

Pendapatan Profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: Gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang tertmasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau

[36] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), 206

[37]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 45.

dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan)

2. Pendapatan dari hasil profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: Dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.[38]

Dilihat dari ketergantungannya, profesi bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, pekerja ahli yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintah, seperti dokter swasta, insinyur, pengacara, penjahit, tukang batu, guru, dosen, wartawan, dan konsultan. Kedua, profesi yang terkait dengan pemerintah, yayasan atau badan usaha yang menerrima gaji tiap bulan. Menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah, kedua profesi di atas, baik yang wiraswasta atau pegawai yang terikat oleh suatu instansi, mereka dapat terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesinya ketika menerima upah/gaji sebesar seperempat puluhnya. Jika rutinitas itu dilakukan maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada akhir tahun.[39]

---

[38]Aief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen ZakatMengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006), 78-79.

[39] Ibid, 206

Dilihat dari aspek penerimaannya, macam-macam profesi seperti tersebut diatas dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, hasil usaha yang teratur dan pasti setiap bulannya, yang termasuk ke dalam kelompok pertama ini seperti upah pekerja dan gaji pegawai. Kedua, hasil yang tidak tetap tapi dapat dipastikan seperti kontraktor, pengacara, royalti, pengarang, konsultan, dan artis.

Profesi yang wajib dizakati meliputi semua pekerjaan yang halal dan baik, zakatnya dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu perolehannya setelah diambil terlebih dahulu untuk kewajiban biaya terhadap keluarga dan biaya operasional. Seseorang dengan profesinya yang berpenghasilan pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukanlah termasuk profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan mereka tergolong orang yang berhak menerima zakat (mustahik), seperti tukang becak.[40]

K. Syarat-Syarat profesi

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syaratyang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik sempurna;

[40] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), 207

2. Berkembang secara riil atau estimasi;
3. Sampai nishab;
4. Melebihi kebutuhan pokok;
5. Tidak terjadi zakat ganda;
6. Cukup haul.[41]

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau sudah dimiliki selama satu tahun.
c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok
d. Bebas dari kewajiban hutang.[42]

L. Cara Mengeluarkan Zakat dan Nisabnya

Berikut ini akan dijelaskan cara singkat mengeluarkan zakat profesi, seperti dokter, pengacara, pilot, dosen,, artis, dan sebagainya

Semua pekerjaaan ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara *ta'jil*, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nisab (batas minimal) dan presentase yang harus dikeluarkan.?

Terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap penetapan nisabnya:

---

[41] *Idem*, *Panduan Pintar Zakat* (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), 11.

[42] Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Cet. I; Jakarta, Moyo Segoro Agung, 2003), 53.

1) Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khallaf, mereka berpendapat bahwa nisab zakat profesi sekurang-kurangnya lima wasaq atau 300 sha sekitar 930 liter atau 653 kilogram. Sehingga presentase zakatnya disamakan (di-qiyas-kan) dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat (mesin), yaitu sebesar 5 Persen setiap mendapatkan gaji atau honor.
2) Jumhur ulama berijtihad bahwa nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama satu tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % setiap bulan. Presentase ini diqiyaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh Hadits.
3) Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz (barang temuan) maka tidak ada syarat nisab dan presentasenya 20% pada saat menerimanya.

CONTOH KASUS

Si A adalah seorang dosen PTN golongan IV/a dengan masa kerja selama 20 tahun. Ia memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Penghasilannya tiap Bulan pada tahun 2015 sebagai berikut:

a. Gaji dari Negara Rp 4.300.000,-
b. Honor dari beberapa PTS Rp 2.500.000,-
c. Honor lainnya Rp 2.000.000,-

Pengeluaran setiap bulan:

a. Keperluan Keluarga Rp 3.000.000,-

b. Angsuran Kredit rumah Rp 1.250.000,-

c. Dan Lainnya Rp 1.500.000,-

Kalkulasi

Penerimaan Rp 7.800.000,-

Pengeluaran Rp 5.750.000,-

Sisa Rp 2.050.000,-

Jika sisa di atas dikalikan setahun maka berjumlah Rp 24.600.000,- yang kemudian didepositokan di bank dengan bunga keuntungan 18% setahun. Maka perhitungan zakatnya ialah 2,5% x24.600.000,- = Rp 615.000,-. Ternyata zakatnya setahun sangat ringan, jika ia ingin mengeluarkan setiap bulannya maka Rp 615.000,- : 12= $\pm$ Rp 51.250,- zakat yang harus ia keluarkan setiap bulannya.[43]

M. Syarat dan tata cara penghitungan zakat profesi

Menurut pandangan BAZIS dan kebanyakan Ulama Indonesia, nisab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Qardawi. Alasan penetapan 2,5% ini berdasarkan alasan sudah menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, sebagaimana yang berlaku pada masa Mu'awiyah dimana pada waktu itu penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijmak yang

[43]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 208

dapat dipertanggung jawabkan, maka para sahabat tidak akan tinggal diam begitu saja, tetapi besarnya nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak disebutkan dalam sejarah.[44]

Adapun dalam penghitungan zakat pendapatan, banyak versi yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam menentukan nisab dan kadarnya. Ada pendapat yang menganalogikan hasil pekerjaan dengan hasil pertanian yang senilai 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Sedangkan kadar zakat pendapatan pula dianalogikan pada emas atau uang yakni 2,5%. dan perhitungan zakat pendapatan bisa dilakukan setiap bulan atau diakumulasikan di akhir tahun pendapatan kotor atau dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan keluarga.[45]

Cara menghitung zakat profesi ada 2 pendapat yaitu:

1. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %.
2. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5 %.[46]

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5

---

[44] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniah, 2002), 61.

[45] Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 88-89.

[46] Syarif Hidayatullah,. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah " zakat",* (Cet. I; Jakarta: *Al-Kausar Mc Prima*, 2008), 54.

% x 12x Rp 2.000.000,- atau sebesar Rp 600.000 pertahun atau Rp. 50.000 perbulan.[47]

Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qardhawi berpendapat agar zakat itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto).[48]

Dari rincian diatas, maka bagi para muzakki akan mengetahui cara perhitungan zakat profesi, baik itu dari pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Sebab rincian di atas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan zakat pendapatan bagi muzakki untuk mensejahterakan para mustahik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansinya akhirnya dapat diformulasikan.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Dakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 2 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

a. Milik penuh;

b. Halal;

c. Cukup nisab; dan

---

[47] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta:Gema Insani, 2002), 97.

[48] Hidayatullah,. *Ensiklopedia Rukun Islam, 63*

d. Haul.

(3) Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku pada zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.

Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 26 dan 27 disebutkan bahwa nisab dan kadar dari zakat pendapatan dan jasa sebagai berikut:

Pasal 26

1. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
2. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pada tanggal 06 April 2017 Badan Amil Zakat Nasional juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1) Menetapkan nilai zakat pendapatan tahunan pada tahun 2017 di seluruh Indonesia dengan nisab setara 85 gram emas rata-rata setara Rp. 49.895.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

2) Menetapkan nilai nisab zakat pendapatan perbulan berdasarkan nilai harga emas rata-rata sebesar Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
3) Nilai harga emas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berdasarkan nilai harga emas yang diterbitkan oleh PT. Antam secara nasional.
4) Zakat pendapatan dibayarkan setelah menerima pendapatan.
5) Kadar zakat pendapatan senilai 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bersih atau setelah dikurangi hutang lancar.[49]

Dapat dikatakan di sini bahwa al-mal al-mustafad seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, berdasarkan pada pendapat sebagian sahabat (ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awiyah) sebagian tabi'in (al-Zuhri, al-Hasan al-Bashri, dan Makhul) serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, al-Nashir, Dawud al-Zhahiri.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara

[49]Badan Amil Zakat Nasional R.I., "*Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*" http://simba.baznas.go.id/simbapedia/wp-content/uploads/2017/04/073-2017-Nilai-Nisab-Zakat-Pendapatan.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51)

pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.[50]

Zakat yang dibayar per bulan ini lebih mudah dan lebih sederhana, karena tidak dipotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan tidak perlu menunggu haul, karena diserupakan dengan zakat hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali menerima gaji.[51]

N. Dasar Hukum zakat Profesi

1. Perspektif Syariah

Q.S. *Al-Baqarah*: 267:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:
"Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, maha Terpuji"[52]

Dalam Tafsir Surah *Al-Baqarah*: 267, ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang motivasi memberi nafkah, baik tulus maupun tidak tulus, maka ayat ini

---

[50] Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 275

[51] *Ibid, 261*

[52]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 45.

menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkannya yang baik-baik. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami (Allah) keluarkan dari bumi.

Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang kami keluarkan dari bumi kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati,termasuk gaji yang diperoleh dari seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga dengan hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari Bumi.

Sekali lagi, pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia. Nabi saw. bahkan berpesan kepada sahabat beliau, Muadz ibn Jabal ra., yang beliau utus ke

Yaman, agar dalam memungut zakat menghindari harta terbaik kaum muslimin. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.

Selanjutnya, ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerima, bukankah kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk-buruk itu, melainkan dengan memicingkan mata?

Akhir ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya. Dia tidak butuh kepada sedekah, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya. Allah dapat memberi mereka secara langsung. Perintah-Nya kepada manusia, agar memberi nafkah kepada yang butuh, bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi perintah itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi. Namun demikian, Dia Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.[53]

Tujuan disyariatkannya zakat antara lain: Menjembatani jurang pemisah antara yang mskin dan yang kaya, mewujudkan solidaritas/ kesetiakawanan sosial, memelihara harta dari incaran penjahat, membantu fakir-miskin dan yang membutuhkan, membersihkan diri dari penyakit tamak dan kikir, serta merupakan ekspresi rasa syukur akan nikmat yang telah diterima

Memang penetapan harta kena zakat itu berdsarkan hadis, yaitu emes, perak, hasil perdagangan, gandum, jelai/jewawut, kurma, anggur, unta, lembu, kambing, barang temuan, dan hasil tambang. Namun hadis itu memberi peluang penafsiran,

[53]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 538-539.

adaptasi, dan bahkan modifikasi. Penetapan Nabi Saw. mengenai harta kena zakat adalah atas dasar representasi pencaharian atau penghasilanutama dan potensi kekayaan waktu itu, dan bukan berdasarkan jenis dan macam penghasilan ataupun pekerjaan yang tersurat dalam hadis.

Jadi, penetapan harta kena zakat tersebut bukan karena statusnya sebagai makanan pokok tapi karena sebagai penghasilan pokok, dan bukan karena jenis pekerjaannya melainkan karena potensi hasil pekerjaan tersebut.

2. Hukum Positif

Pada bab I tentang ketentuan umum Pasal 668, yang dimaksud dengan:

1. Infaq adalah pendermaan atas pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau blembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.[54]

Kemudian bab II mengenai ketentuan umum zakat Pasal 669, Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim

[54]Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam edisi Revisi*, Cet. III, (Depok: Kencana, 2017.), 205

2. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.
3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisab.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab.[55]

Kemudian bab III harta yang wajib dizakati bagian kedua, Zakat uang atau yang senilai dengannya. Zakat wajib pada uang, baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

1. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nisab dan melampaui satu haul
2. Nisab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
3. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%[56]

Bagian ketujuh zakat profesi pasal 678 yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum Pasal 679, berbunyi:

(1)Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang diddapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup

[55]*Ibid, 206*

[56]*Ibid, 207*

(2)Besarnya nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.[57]

Di Indonesia masalah zakat profesi sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi. Sebab dalam hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang di Negara Republik Indonesia telah menegaskan tentang kewajiban bagi Umat Islam Indonesia untuk mengeluarkan zakat profesinya. Hal ini bisa di lihat dalam Undang-undang R.I. No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa.[58]

Akan tetapi Undang-undang R.I. No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah diganti dengan Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang tidak menyebutkan secara jelas tentang harta yang wajib dizakati, akan tetapi hanya disebutkan bagian-bagian dari zakat maal meliputi salah satunya adalah zakat dari hasil pendapatan dan jasa, dan ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada tanggal 06 April 2017 Badan Amil Zakat Nasional juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia.

---

[57]*Ibid, 210*

[58] Dewan Perwakilan Rakyat R.I., "*Undang-undang R.I. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*" http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51)

Sehingga menurut hemat Penulis, yang menjadi landasan atau dasar hukum positif bagi zakat profesi di negara ini adalah:

a. Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
b. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Dakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
c. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia.

O. Pendapat para pakar tentang zakat profesi

1. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenakan zakat, bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menuggu satu tahun. Hal ini didasarkan pada '*illat* wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan/pertambahan, dan demi terwujudnya hikmah disyariatkannya zakat, dan mengikuti pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian *tabi'in* (az-Zuhri, al-Hasan al-Bashri dan Makhul), Umar bin Abdul Aziz , al-Baqir, Dawud azh-Zhahiri, dan lain-lain.
2. Sementara Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa orang yangberpenghasilan minimal sama dengan penghasilan petani yang wajib zakat, maka dia juga wajib zakat. Oleh karenanya, Dokter, pengacara, insinyur, industriawan, para profesional, dan pegawai,yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat. Tidak tergambarkan di akal bahwa Islam mewajibkan zakat kepada petani dan membiarkan

pemilik (persewaan) apartemen yang penghasilannya sepuluh kali lipatnya petani, atau dokter yang penghasilan seharinya boleh jadi sama dengan penghdalam setahun. Pendapat hasilan petani dalam setahun. Terhadap Pendapat ini bersandar pada pemahaman terhadap al-Baqarah 267 di atas.

P. Landasan Historis Zakat

Dari segi sejarah, zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim a.s. Dan Ismail a.s. Bahkan terhadap Bani Israil dan umat nabi Musa a.s. Zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat nabi isa a.s. Saat Masih dalam buaian. Ahli kitab juga diperintahkan unuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang lurus.[59]

[59] Nurudin Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal* (Ed.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). H 27-28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasar dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sugiono berpendapat bahwa:

> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.[60]

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, pada umumnya pula peneliti-peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjauhi statistik sejauhnya. Maka, kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Oleh karena itu, wacana yang berkembang adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif.[61]

---

[60]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014), 15.

[61]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatit,* (Cet. VIII: Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2011), 27-28.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.[62]

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Bantilan. Badan atau Lembaga ini dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu badan/lembaga, yang memiliki tugas menghimpun dana zakat. Badan/Lembaga ini merupakan Badan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga Zakat. Dan kini terus berbenah untuk selalu berkembang sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penelitian ini sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran Peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih berfokus pada upaya penghimpunannya.

D. Data dan Sumber Data

[62]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 15.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.[63]

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Maksudnya yaitu data lapangan yang mengungkapkan langsung mengenai model pengumpulan zakat kepada muzakki. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur penting yang terkait dalam penelitian, yaitu Ketua BAZNAS atau wakil ketua, serta pengurus lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau lewat orang lain. Maksudnya yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pelengkap data yang lainnya, yang dapat menunjukan kondisi objektif. Seperti sarana dan prasarana, keadaan pengurus, jumlah muzakki, dan data lainnya yang berhubungan dan berpengaruh terhadap objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

[63]Ibid., 193.

diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[64]

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang ditujukan informan yang di wawancarai, yaitu terdiri dari :

1. Ketua BAZNAS;
2. Wakil Ketua BAZNAS Bidang Penghimpunan Zakat
3. Dan informan lain yang ada sangkut pautnya dengan objek penelitian.

Selain itu, penulis juga menggunakan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dengan para sumber data atau informan.

2. Observasi

[64]Ibid., 193-197.

Sutrisno Hadi mengemukakan observasi merupakan "suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan".[65]

Proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi: 1.) observasi berperan serta, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 2.) observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi : 1) observasi tersruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. 2) observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobsevasi.[66] Dalam hal ini, objek yang akan diobservasi tidak lain yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

[65]Ibid., 203.

[66]Ibid., 205.

rapat, lengger, dan agenda. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[67]

Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat arsip dan dokumen penting mengenai kondisi objektif BAZNAS Prvinsi Sulawesi Tengah, seperti sejarah berdirinya dan lain-lain. Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data tentang Muzakki.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan taylor (1975), analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.[68]

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotogan. *Reduksionismeteor* atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya

[67]Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 278.

[68]http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-teknik-pengecekan-keabsahan-data.html (diakses pada tanggal 30 juli 2018 pukul 14:35 Wita)

yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

> Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfortasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorentasi kualitatif berlangsung.[69]

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

> Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi sesuatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.[70]

3. Verifikasi Data

---

[69]Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisys*, *Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi*, *Analisis Data Kualitatif* "*Buku Tentang Metode-Metode Baru*", (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

[70]Ibid., 17.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Olehnya, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh. Sebagaimana yang dikemukan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

> Kegiatan analisis data yang kegita yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.[71]

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis memilih sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan "derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti". Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

---

[71]Ibid., 19.

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan peng-umpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debricfing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memper-oleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Penelitian ini menggunakan tiga macam trianggulasi, yang pertama, trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Ketiga, trianggulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya trianggulasi atau metode pengumpulan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi, Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan ada tiga macam trianggulasi. Ketiga trianggulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, peng-umpulan data, dan waktu.

Penjelasan dari ketiga trianggulasi akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Trianggulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.[72]

[72]https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b (diakses pada tanggal 30 juli 2018 pukul. 15:05 Wita)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

1. Sejarah terbentuknya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 1991 dan N0.47 Tahun 1991. Bazis Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH N0.188.44/2056/RO.Binsos, tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan Bazis tingkat Kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dengan surat N0.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992. Atas dasar surat edaran ini, terbentuklah Bazis sampai pada tingkatannya ke bawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupaten induk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten se-Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah kabupaten/kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun

2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Baznas Kabupaten Donggala
2. Baznas Kabupaten Poso
3. Baznas kabupaten Banggai, Baznas Kabupaten Toli-Toli
4. Baznas Kabupaten Parigi Moutong
5. Baznas Kabupaten Buol
6. Baznas Kabupaten Morowali
7. Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Baznas Kabupaten Tojo Una-Una
9. Baznas Kota Palu.

Sementara 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi baru dalam tahap proses pembentukannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/ 2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan di tingkat daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK presiden di atas dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi BAZDA pada semua

tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus Badan Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak lagi dikenal dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sedangkat tingkat kecamatan tidak lagi bernama BAZDA namun menjadi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil telah keluar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi. Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan PNS dipercayakan kepada para UPZ yang ada di tingkat satuan kerja tingkat propinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan dengan para petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal tahun. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZDA provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2014 dan berupaya menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi BAZNAS, maka pengurus BAZNAS Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah cq. Biro Kesramas untuk segera melakukan pergantian pengurus. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan

Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi BAZNAS. Pada tanggal 09 Juni 2015 M atau 22 Sy'ban 1436 H Nomor 68/BP/BAZNAS/VI/2015 telah keluar rekomendasi BAZNAS Pusat. Rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Gubernur untuk mengeluarkan SK pada tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 451.12/485/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2015-2020. Pelantikan 5 (lima) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2015 di Gedung Pogombo Palu dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. DR. H. Dahlia Syuaib, SH., MA

Wakil Ketua : Drs. H. Yahya Syakur

Wakil Ketua : DR. H. Mohammad Godal, MAg

Wakil Ketua : H. Burhanuddin Ishak, SE

Wakil Ketua : Drs. Moh. Taopan, MM

Pada Tahun 2016 tepatnya bulan Oktober Wakil Ketua Bidang Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah mengajukan pengunduran diri an. H. Burhanuddin Ishak, SE dengan alasan kesehatan, dan pada Tahun 2017 jabatan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pun megalami

kekosongan pimpinan dimana Bpk Drs. H. Yahya Syakur meinggal dunia tepatnya pada bulan Februari sehingga terdapat kekosongan jabatan untuk kedua bidang tersebut. Hingga saat ini BAZNAS Prov. Sulteng hanya di pimpinn oleh 3 (tiga) orang pimpinan.

2. Tugas
    a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi;
    b. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kotadan LAZ Provinsi;
    c. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat provinsi;
    d. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional;
    e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi;
    f. Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi;
    g. Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ;dan
    h. Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat provinsi.
3. Visi, Misi, dan Tujuan
    a. Visi

        “Unggul dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat”
    b. Misi

1) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah
2) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3) Menyelenggarakan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan misi pertama:

1) Terbangunnya SDM pengelola yang profesional.
2) Terselenggaranya program kerja berdasar panduan syari'ah dan regulasi zakat.

Tujuan misi kedua:

1) Terselenggaranya pertanggungjawaban kegiatan baik dalam proses maupun dalam produk.
2) Terselenggaranya pertanggungjawaban keuangan berdasar sistem akuntansi keuangan
3) Terbangunnya citra pengelolaan zakat.

Tujuan misi ketiga :

1) Tersedianya rencana strategis pengelolaan zakat yang menjadi panduan pelaksanaan pengelolaan zakat.
2) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian zakat tepat sasaran sesuai syari'ah.
3) Terselenggaranya dayaguna zakat melalui pengembangan usaha produktif masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. Sruktur

Setelah pelantikan ke lima pimpinan BAZNAS Provinsi, maka mulai dilakukan perbaikan dari segi Sumber Daya Manusia dimana mulai dilakukan perekrutan calon pegawai honorer yang dibutuhkan pada bidang masing-masing dengan tetap mengfungsikan pegawai dari kepemimpinan sebelumnya.

Di awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2017 terdapat benyak peristiwa yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga berikut ini adalah struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2016 -2020.

1) Aspek Strategis

Kekuatan (*Strenghts*):

a) BAZNAS terbangun secara kokoh di atas kekuatan syari'ah.
b) BAZNAS menjadi lembaga resmi di Indonesia di bawah payung UU.
c) Tersedianya perangkat regulasi zakat (UU, PP, Inpres, Pergub).
d) Tersedinya Amil potensial.
e) Terbentuknya BAZNAS kabupaten/kota sesuai UU N0 23 Tahun 2011.
f) Terbangunnya dukungan pelaksanaan zakat dari pemerintah Provinsi.
g) Telah menjadi mitra pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
h) Terbangunnya networking dengan pihak perguruan tinggi, ormas Islam, lembaga peduli pendidikan, media massa.

i) Tersedianya Amil zakat Profesional pada semua kabupaten/kota.

Kelemahan (*Weaknesses*):

a. Kemampuan sosialisasi dan edukasi zakat belum optimal.
b. Pelaksanaan zakat secara individual dari hasil sosialisasi yang dtanamkan sejak lama di dalam keluarga masih melembaga dan sulit untuk dirubah.
c. Pelaksanaan tugas pengelola belum sesuai SOP karena lemahnya administrasi.
d. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat.
e. Pendistribusian zakat lebih bersifat konsumtif.
f. Belum terbangunnya daya tarik masyarakat ikut serta pada proses seleksi penerimaan Amil komisioner.
g. Belum maksimalnya pendataan muzakki dan mustahiq.
h. Hubungan dengan daerah yang sulit terjangkau sehingga melemahkan hubungan dengan BAZNAS daerah kabupaten.
i. Dana operasional dari pemerintah belum memadai.
j. Belum tersedianya literatur zakat yang dapat dijadikan panduan.
k. Belum tersedianya tenaga operator zakat.
l. Belum tersedianya tenaga muballigh/ghat profesional untuk sosialisasi dan advokasi.

Peluang (*Opportunities*)

a. Terbukanya peluang dan lapangan kerja yang bervariasi mempengaruhi tumbuhnya pelaku ekonomi kelas menengah ke atas.

b. Berkembangnya IT mempengaruhi plaksanaan zakat secara transparan
c. Berkembangan jenis harta yang berpeluang dijadikan harta obyek zakat.
d. BAZNAS Pusat yang telah mendapat pengakuan menjadi role mode pelaksanaan zakat di daerah.
e. Tumbuhnya semangat berzakat melalui amil.

Ancaman (*Threats*):

a. Pergantian kepala daerah mempengaruhi kebijakan baru atas pelaksanaan zakat.
b. Keengganan perusahaan menyalurkan zakatnya melalui amil zakat
c. *Muballigh/ghat* tidak sepenuhnya komitmen atas pelaksanaan zakat.
d. Tumbuhnya budaya konsumtif masyarakat menjadikan kewajiban zakat terabaikan.
e. Belum sepenuhnya lembaga pemerintah melakukan pemungutan zakat.
f. Belum terpenuhinya jaminan kesejahteraan amil
g. Ulama sebagai panutan umat belum sepenuhnya memahami kinerja BAZNAS sehingga masih menimbulkan keraguan terhadap kinerja BAZNAS dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

2) Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pembangunan manusia merupakan salah satu isu strategis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan oleh peran strategis

sumberdaya manusia sebagai Amil. Amil memiliki tugas mengumpulkan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta ZIS (zakat dan infaq/sedekah) dari Muzaki.

Ketika zakat dikelola secara profesional, oleh lembaga Amil Zakat terpercaya, maka zakat sangat berpengaruh siknifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Amil yang baik harus mampu mengembangkan ide inovatif berbentuk program. Sehingga uang yang sedikit bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Saat ini, khususnya di BAZNAS Sulawesi Tengah, laporan kinerja harian amil dan absensi digunakan sebagai alat ukur sementara guna mengetahui kinerja dan kualitas amil. Namun demikian tahun 2018 semua amil sudah harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh BAZNAS Pusat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM (Amil) sehingga pengelolaan ZIS dapat lebih berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

B. Mekanisme penghimpunan zakat profesi

Zakat Profesi dihimpun melalui beberapa mekanisme yang telah ditentukan yakni mekanisme langsung dan tidak langsung.

1. Mekanisme Langsung

   Mekanisme ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirim lagi ke dua jenis Bank Syariah yakni

Bank Mandiri Syarian dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah dikhususkan untuk menampung dana hasil Infak dan Sedekah sedangkan untuk Bank BRI Syariah diperuntukkan untuk Dana Zakat.

> "Untuk pengumpulan zakat profesi itu kita ambil dari OPD-OPD yang ada dan sudah mereka bentuk UPZnya. Kadang untuk pengambilannya kita lakukan secara langsung karena mereka biasanya sibuk hingga belum sempat mengirimkan zakat yang terkumpul"[73]

2. Mekanisme tidak Langsung

   Jenis mekanisme seperti ini dilakukan dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian di setorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) khusus dana zakat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak dan Sedekah.

   > "Mengumpul Zakat Infak dan sedekah biasanya sudah dihimpun oleh UPZnya. Kita tinggal mengambil dananya di rekening Bank Sulteng untuk dibagi dana zakat ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan untuk dana Infak dan Sedekah dikirim lagi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah"[74]

C. Perhitungan Keefektivan Penghimpunan Zakat Profesi

Dalam menjalankan penghimpunan Zakat kepada masyarakat, BAZNAS Provinsi melakukan rapat kerja yang dalam hal ini menyusun agenda untuk menjalankan program skaligus diantaranya membahas mengenai target penghimpunan zakat.

---

[73]Sulfiana SE., (Wawancara) Pada tanggal 09 Agustus 2018

[74] *Ibid*

> "Mengenai target penghimpunan zakat sendiri, itu kami juga melakukan koordinasi kepada pihak BAZNAS Pusat dan saat itu kita di regional Sulteng diberikan target 24 miliar dalam setahun. Namun kami minta kepada pihak BAZNAS Pusat 2 miliar saja dalam setahun hingga akhirnya disetujui dengan alasan yang kami paparkan. Walaupun target kami setahun sudah diringankan namun masih juga penghimpunan kita belum sesuai targer yang ada"[75]

Untuk menilai apakah keefektivan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah maka perlu adanya perhitungan presentase sebagai berikut:

Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Zakat}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Tabel 1.2

Potensi dan Realisasi Penghimpunan Zakat Profesi

Tahun 2016-2017

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%) Realisasi
1.	Zakat Tahun 2016	2.000.000.000	85.152.304	4,25 %
2.	Zakat Tahun 2017	24.000.000.000	815.803.778	3.39 %

D. Hambatan dalam penghimpuna Zakat Profesi

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya menghimpun zakat telah melakukan berbagai hal dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Namun

[75]Dr. Muhammad M Godal, Msi, (*Wawancara*) Tanggal 16 Agustus 2018

upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah belum sesuai dengan yang diharapkan

> "Kami dari pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat, Perguruan Tinggi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada. Tapi sampai saat ini belum sesuai dengan yang kami harapkan"[76]

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengumpulan Zakat di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya terkait regulasi dan kesadaran akan pentingnya zakat bagi seorang Muslim

> "Dalam aturan yang ada, regulasi adalah salah satu kendala terbesar yang kami hadapi sebab regulasi yang mengatur tentang penghimpunan zakat belum begitu kuat secara hukum atau konstitusi. Kesadaran dari masyarakat juga menjadi hal yang sulit kami hadapai hingga saat ini"[77]

[76] Dr. Muhammad M Godal, Msi, (*Wawancara*) Tanggal 16 Agustus 2018

[77] *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

3. Zakat Profesi dihimpun melalui dua mekanisme yang telah ditentukan yakni mekanisme Langsung yang mana penghimpunan ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirim lagi ke dua jenis Bank Syariah yakni Bank Mandiri Syarian dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah dikhususkan untuk menampung dana hasil Infak dan Sedekah sedangkan untuk Bank BRI Syariah diperuntukkan untuk Dana Zakat. Selain itu juga, penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan mekanisme tidak langsung dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian di setorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) khusus dana zakat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak dan Sedekah.
4. Dalam menjalankan penghimpunan Zakat kepada masyarakat, BAZNAS Provinsi melakukan rapat kerja yang dalam hal ini menyusun agenda untuk

menjalankan program skaligus diantaranya membahas mengenai target penghimpunan zakat. Namun dari penghimpunan yang telah dilakukan, presentase penghimpunan Zakat profesi pada tahun 2016 mencapai 4,25 % seadangkan pada tahun 2017 mencapai 3.39 % dari realisasi yang tercapai. Sehingga presentase tersebut menandakan tidak efektifnya penghimpunan Zakat Profesi.

B. Saran

1. Dalam hal ini, penulis menyarankan kepada pihak pemerintah untuk bisa lebih serius memperhatikan instrumen zakat sebagai suatu potensi untuk mensejahterakan masyarakan dengan mengeluarkan aturan yang statusnya sama dengan pemungutan pajak serta dana operasional Badan tersebut.
2. Kepada pihak BAZNAS diharapkan dapat menambah SDM yang dimiliki agar potensi zakat bisa teserap secara optimal serta dalam upaya penghimpunan zakat tidak lagi menunggu masyarakat untuk datang menunaikan tugasnya melainkan bersikap aktif menjemput zakat profesi dengan sistem dor to dor (pintu kepintu).
5. Diharapkan bagi masyarakat yang berprofesi atau yang penghasilannya melebihi nisab kiranya dapat memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan sebahagian penghasilannya sebagaimana yang telah ditentukan.
6. Dari segi regulasi juga penulis berharap kepada pemerintah agar dapat dibuat regulasi yang tegas kepada masyarakat yang telah masuk kategori memiliki profesi untuk segera menunaikan zakatnya dan apabila tidak terpenuhi maka, harus ada sanksi tegas bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Imam, *Shahih Bukhari Juz 1, Darul Kutub Al Ilmiyah*, Beirut Libanon

Al-Bukhariy, *dalam Kitab al-Iman*, Bab al-Iman. Hadis No. 8.

Ali Nurudin, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, Ed.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

al-Jujawiy Ali Ahmad, *Hikmah, al-Tasyri wa Falsafatuhu*, j.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah, Mu'assasah al-Risalah*, Beirut, 1991

Azmi Nadhirotul, *"Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon"* Skripsi tidak diterbitkan (Cirebon: Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1434 H/2013 M).

Badan Amil Zakat Nasional R.I., "*Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*" http://simba.baznas.go.id/simbapedia/wp-content/uploads/2017/04/073-2017-Nilai-Nisab-Zakat-Pendapatan.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51)

_____ *"Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia"* http://simba.baznas.go.id/simbapedia/wp-content/uploads/2017/04/073-2017- Nilai-Nishab-Zakat-Pendapatan.pdf (di akses tanggal 11 Juli 2018 pukul 07:43)

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatit*, Cet. VIII: Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan terjemahnya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat*, Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. IV Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dewan Perwakilan Rakyat R.I., "*Undang-undang R.I. No. 38 Tahun 1999 tentang PengelolaanZakat"*http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51)

_____*"Undang-undang R.I. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat"* http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf (di akses tanggal 11 Juli 2018 pukul 08:03)

M Godal, Muhammad, Msi, (Wawancara) Tanggal 16 Agustus 2018

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam edisi Revisi*, Cet. III, Depok: Kencana, 2017.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013

http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-teknik-pengecekan-keabsahan-data.html (diakses pada tanggal 30 juli 2018 pukul 14:35 Wita)

http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/ (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51)

https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b (diakses pada tanggal 30 juli 2018 pukul. 15:05 Wita)

Ibn Faris Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, j.3, (Kairo: Dar al-Ma 'arif, tt)

Isnaini Nurul Lutviana, *"Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)"* Skripsi tidak diterbitkan (Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Latifah Zaima, *"Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi"*, Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M).

Mahfud al-ba'iy Abdul Al-Hamil, *Ekonomi Zakat*, ed.1;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Milles Matthew dan Huberman A. Michael, *Qualitative Data Analisys*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* "*Buku Tentang Metode-Metode Baru*", Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005

Mufraini Aief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. III Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Quthb Sayyid, *Fi Zhilal al-Quran*, j.10, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1971

Ra'fat Utsman Muhammad, et.al, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu ashirah*, (Al-Azhar University Press, 2003, Hlm. 8 (Definisi ini dikutip pengarang dari kitab Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj li al-Nawawiy karangan al-Syarbaini al-Khatib).

Ramadhona Nur Iman. , S.H, *"Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam"*, Tesis tidak diterbitkan (Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2006).

Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992

_____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Ciputat: Lentera Hati, 2000

Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009

Soetjipto, *Profesi Keguruan*, ed. II; Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, 2004

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014

Sulfiana SE., (Wawancara) Pada tanggal 09 Agustus 2018

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Zuhayliy Wabah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, J.3, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002.

DOKUMENTASI

Gambar 1.1 Wawancara bersama Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Bapak **Dr. Muhammad M Godal, Msi**

Gambar 1.2. : Wawancara bersama AMIL Sub. Bidang Pelaporan Penyaluran Keuangan **ibu Hj. Rosdan, S.Sos**

Gambar 1.3. : Wawancara kepada AMIL Sub. Bid. SDM dan Umum **Ibu Anugrah, SE**

Gambar 1.4. : Wawancara kepada AMIL Sub. Bid. Pelaporan Penerimaan Keuangan Ibu **Sulfiana, SE**

Gambar 1.5 : Wawancara kepada WAKIL KETUA IV
Bidang Adm, SDM, & Umum **Drs. Taofan, MM**

STRUKTUR ORGANISASI
BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2016 -2021

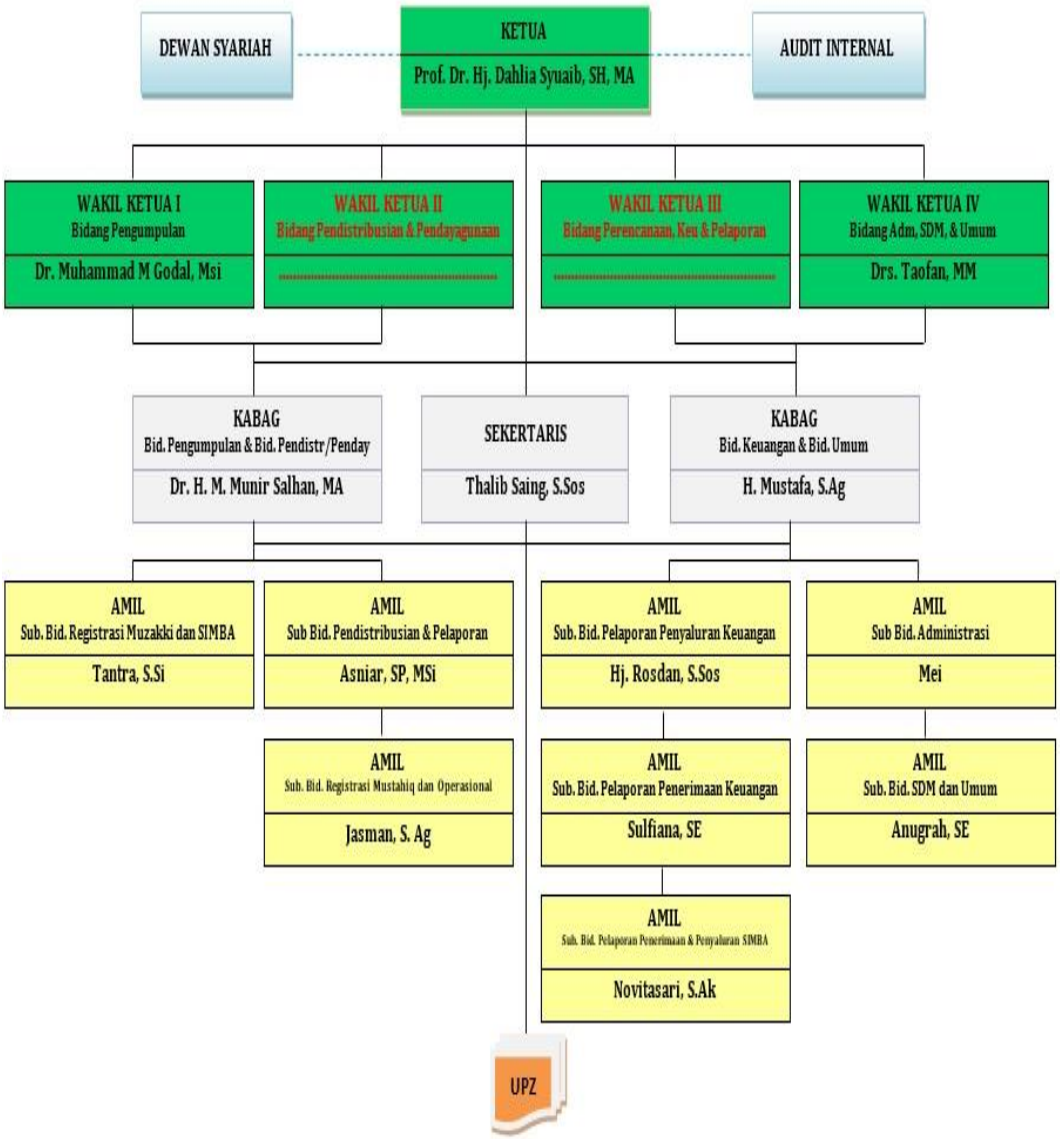

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 699 /In.13/F.II.1/PP.00.9/08/2018 Palu, 3 Agustus 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Provinsi Sulteng
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Abd. Hakim B.Sale
NIM	: 14.3.12.0067
TTL	: Sengkang, 21 Februari 1996
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Diponegoro No.23

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : ***"Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus Dosen IAIN Palu)"***.

Dosen Pembimbing :
1. Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag
2. Irham Pakkawaru, SE., MSA.Ak

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Baznas Provinsi Sulawesi Tengah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,

Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: D-A/BAZNAS-ST/VIII//2018

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Talib Saing. S.Sos
Jabatan	: Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Menyatakan Bahwa benar mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama	: Abd Hakim B. Sale
Fakultas / Semester	: Syariah dan Ekonomi Islam / VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi Syariah
NIM	: 14.3.12.0067
Judul Skripsi	: "Efektivitas penghimpunan zakat Profesi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah"

Telah melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk bahan skripsi.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Palu, 24 Agustus 2018

An. Ketua
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Talib Saing S.Sos
Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Muhammad M. Gadal. M.Si	Wakil ketua penghimpunan.	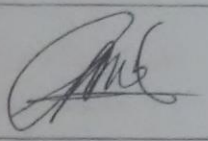
2.	Drs. Taojan. MM	Wakil ketua Administrasi	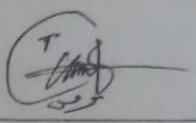
3.	MJ. Rosdan, S.sos	Amil bidang keuangan dan pelaporan	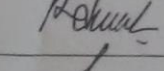
4.	Sulfiana. SE.	Amil bidang keuangan dan pelaporan.	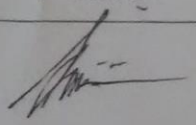
5.	Tantra Eka nugraha. S.Si.	Staf.	
6.	Talib saing.S.sos	Sekretaris.	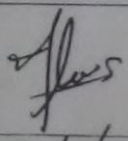
7.	Jasman	Staf.	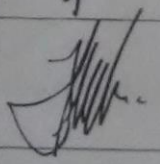
8.			
9.			

KARTU KENDALI

BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	ABD HAKIM B. SALE
NIM	:	14.3.12 0067
JUDUL	:	EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI OLEH BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMBIMBING I	:	Dr. M. Taufan B., SH., M.Ag
PEMBIMBING II	:	Irham Pakkaworu, SE., MSA., AK, CA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TAHUN 2018

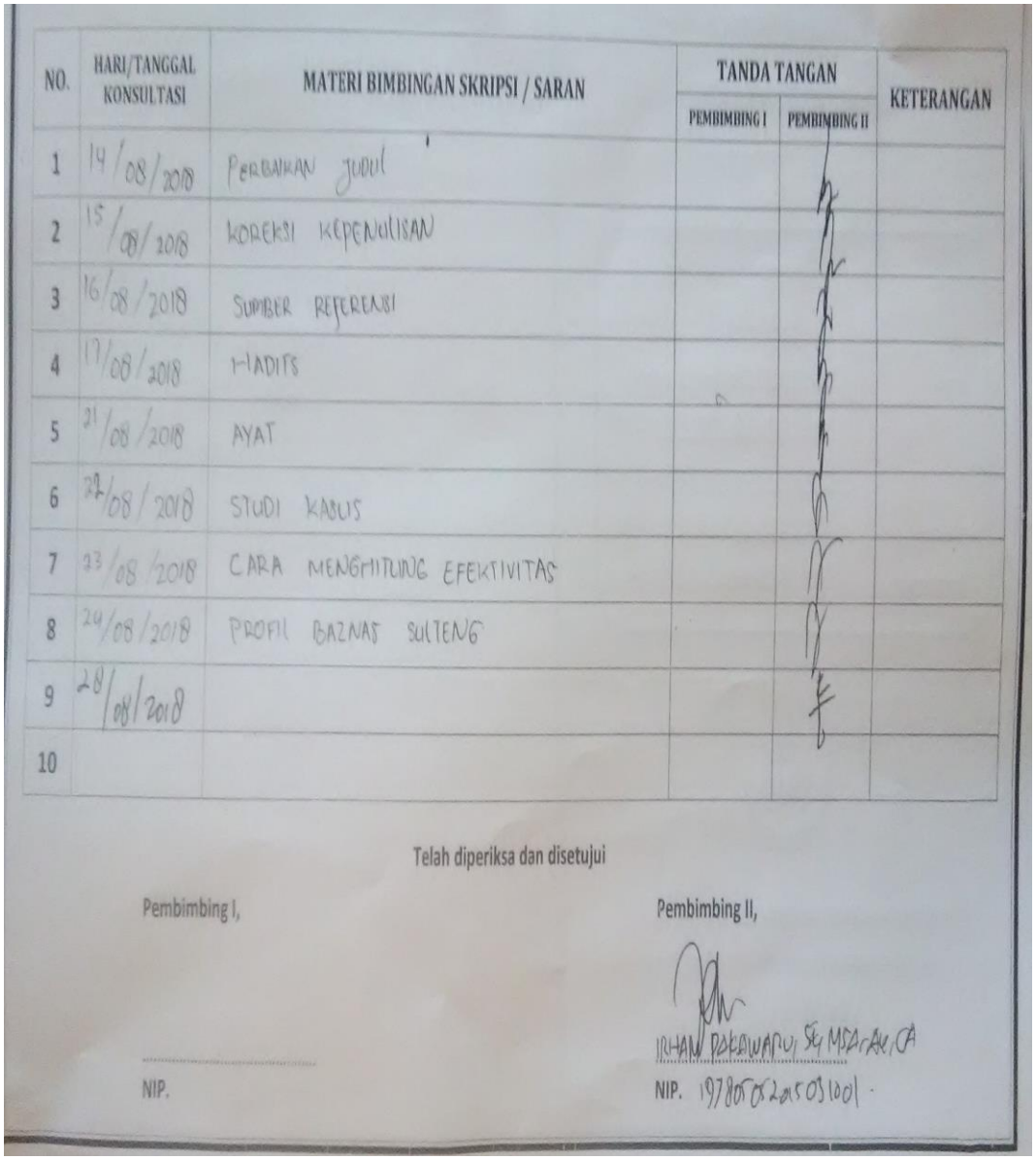

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	14/08/2018	PERBAIKAN JUDUL			
2	15/08/2018	KOREKSI KEPENULISAN			
3	16/08/2018	SUMBER REFERENSI			
4	17/08/2018	HADITS			
5	21/08/2018	AYAT			
6	22/08/2018	STUDI KASUS			
7	23/08/2018	CARA MENGHITUNG EFEKTIVITAS			
8	24/08/2018	PROFIL BAZNAS SULTENG			
9	28/08/2018				
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

.....

NIP.

Pembimbing II,

IRHAM PATAWARI, SE, MSA, AK, CA

NIP. 197805052015031001

PANDUAN WAWANCARA

1. UNTUK SEJAUH INI, SUDAHKAH BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH MELAKUKAN SOSIALISASI KESETIAP OPD.?
2. BAGAIMANA PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ZAKAT PROFESI.?
3. APA SAJA LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN BAZNAS UNTUK MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT PROFESI.?
4. BAGAIMANA MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI.?
5. ADAKAH BIAYA OPERASIONL UNTUK MENGELOLA ZAKAT.?
6. APA SAJA KENDALA YANG DITEMUKAN DALAM PROSES PENGUMPULAN TERSEBUT.?
7. BERAPA JUMLAH AMIL YANG ADA DI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH.?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Abd Hakim B. Sale
Tempat/tgl. Lahir	: Sengkang, 21 Februari 1996
NIM	: 14.3.12.0067
Alamat Rumah	: Jl. Diponegoro No.23
No.HP	: 085299657003
Email	: itachakim@gmail.com
Nama Ayah	: Baharuddin Sale
Nama Ibu	: Nasida P.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD, tahun lulus : SDN 4 Biau, Buol, 2004
   b. M.Ts, tahun lulus : MTs N Biau, Buol, 2007
   c. SMK, tahun lulus : SMK N 1 Biau, Buol 2010

C. Pengalaman Organisasi

1. LPM Qalamun IAIN Palu
2. DEMA IAIN Palu
3. DEMA FSEI IAIN Palu

Palu, 27 Agustus 2018 H
15 Dzul Hijjah 1439 M

Abd Hakim B. Sale
NIM. 14.3.12.0067